



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 61/Pdt/G/2017/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan PTT, Tempat Tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Penyuluh Pertanian, Tempat Tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 979/Pdt.G/2016/PA. Rap. tanggal 5 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( **PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrara talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa emas London seberat 3 ( tiga) mayam;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana dictum amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima hak asuh anak dan nafkah anak;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.931.000.00,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 18 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 979/Pdt.G/2016/PA. Rap. tanggal 5 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 April 2017;

Membaca pula, bahwa Pembanding atau Kuasanya telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 17 Mei 2017, dan diserahkan kepada pihak lawannya tanggal 19 Mei 2017. Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 30 Mei 2017. Selanjutnya, kedua belah pihak baik Pembanding atau kuasanya maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Rantauprapat tanggal 18 Mei 2017 meskipun telah diberitahukan secara resmi kepada kedua belah pihak pada tanggal 5 Mei 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding, dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undan Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara yaitu Penggugat/Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*Persona Standi In yudicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang hakim tingkat pertama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat ternyata tidak hadir dalam tahap pembuktian, dan juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 979/Pdt.G/2016/PA.Rap tanggal 5 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah dan setelah memperhatikan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa ada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang benar dan dapat diterima yaitu pada bagian Konvensi dan ada pula sebagian pertimbangan dan putusan yang keliru yaitu dalam Rekonvensi, sehingga dengan demikian putusan *a quo* harus dibatalkan dan dengan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 979/Pdt.G/2016/ PA. Rap. tanggal 5 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah*, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang mengenai pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon/Pembanding, karena putusan tersebut secara substantif telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambilalih menjadi pendapatnya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara ini telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan semua prosedur telah dilaksanakan, termasuk berupaya mendamaikan sendiri antara para pihak, mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator yang ditunjuk, namun semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perkawinan antara kedua belah pihak telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga. Sebab setelah 7 bulan berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Bahkan nama anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut pun terjadi perbedaan nama, Pemohon memberi nama ANAK 1 sedangkan Termohon menabalkan NAMA 2, mengingat Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ketika anaknya berusia 2,5 bulan. Semua fakta ini merupakan petunjuk kuat bahwa perkawinan keduanya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi keduanya guna menghindari kefasidan yang lebih parah.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang dipaparkan dalam Berita Acara Sidang tentang jawab menjawab perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga keduanya telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لان الا استمرار مغناه أن يحكم علي أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga Thalaq/ cerai ketika rumahtangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat, demikian pula upaya perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan dalam kondisi yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah sikap aniaya yang bertentangan dengan rasa keadilan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat/Pembanding, seperti *Mut'ah* dan menyatakan tidak dapat diterima atau N.O, seperti *Hadhanah* dan *Nafkah Anak* serta menolak gugatan Penggugat selainnya seperti *nafkah lampau*, *kiswah* dan *Iddah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dianggapnya tidak memperhatikan sungguh keterangan saksi-saksi dimana tidak ditelusuri pengertian melawan yang dikatakan saksi-saksi tersebut dan tak satu pun saksi-saksi yang mengatakan tidak patuh terhadap Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta persidangan yang dijelaskan dalam berita acara sidang Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam persoalan pemeliharaan anak dan nafkah anak adalah keliru, mengingat anak *a quo* diakui sendiri oleh Pemohon sebagai anak Pemohon dan Termohon, berusia 2,5 bulan ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya. Mereka hanya berbeda soal nama awal anaknya saja yaitu NAMA 1 dan NAMA 2, pada hal alat bukti pengakuan Termohon tentang eksistensi anaknya merupakan alat bukti sempurna dan menentukan. Sedangkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 itu adalah tentang Perlindungan Anak,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perlindungan anak adalah hal lain setelah eksistensi anak tersebut diakui sendiri oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu selayaknyalah anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayiz itu ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya menuntut tentang hak hadhanah anak yang bernama ANAK dalam rekonvensi, yang masih berumur 2,5 bulan ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan hak hadhanah tersebut terhadap Penggugat sebagai ibunya, berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam; sedangkan biaya nafkah anak dapat ditetapkan pula menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya, berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf c Majelis Hakim tingkat Banding menetapkan nilainya sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak *a quo* dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertimbangan kenaikan 10% setiap tahunnya. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu dibatalkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding sebagai kewajiban akibat dari perceraian karena talak, dikarenakan Termohon/Pembanding tidak dinafkahi maka majelis Hakim mewajibkan pihak Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah *madhiyah* (lampau), *iddah*, dan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding bilamana perkawinan putus karena perceraian (talak). Akan tetapi sikap *nusyuz* yang diklaim oleh Tergugat atas Penggugat, meskipun hal itu dibantah pula oleh Tergugat, sebab terjadinya peselisihan dalam rumah tangga, karena Tergugat emosi dinasehati Penggugat agar ia meninggalkan kebiasaan berjudinya, sementara itu dalam tahap pembuktian Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk membuktikan bantahannya itu ternyata Penggugat tidak mampu membuktikannya, karena ia tidak hadir tanpa halangan yang sah, sehingga ia dianggap tidak dapat membuktikan segenap tuntutan, kecuali dalam hal Hadhanah yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya, Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dalam hal nafkah *Madhiyah*, *Kiswah* dan *Iddah* tidak dapat membuktikan bantahan tentang *nusyuznya*, sehingga tuntutan dalam hal ini, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut Penggugat juga harus dibebankan kepada suaminya sebagai Tergugat/Terbanding karena *mut'ah* tersebut merupakan kewajiban suami untuk memberikan hiburan kepada isteri yang ditalaknya sebagai kenang-kenangan dalam masa perkawinan mereka, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-

Baqarah ayat 241 yang berbunyi : **وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : *"bagi perempuan-perempuan yang ditalak berhak memperoleh mut'ah menurut yang ma'ruf*. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 149 huruf a jo, Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding seberat 3 (tiga) mayam emas murni (emas London) bagi istri yang ditinggalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili gugatan rekonsvansi ini patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sebagaimana amar dibawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi dalam tingkat pertama dan kepada pemanding dalam tingkat banding

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 979/Pdt.G/2016/PA Rap tanggal 5 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri;

#### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*TERBANDING*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*PEMBANDING*) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Mut'ah Penggugat seberat 3 (tiga) mayam emas murni 24 karat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah Penggugat tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama **ANAK** (pr) lahir 5 Juni 2013 di bawah asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat agar memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah), setiap bulanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertimbangan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 931.000.00,-(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulq'idah 1438 Hijriyah oleh kami Dr. H. IDRIS ISMAIL SH.,MHI., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, pada tanggal 3 Juli 2017 dan Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION, S.H., M.H dan H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh SAGIRAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Dr. H. IDRIS ISMAIL SH.,MHI.

HAKIM ANGGOTA

dto

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs H.MANSUR MUDA NASUTION,S.H.,M.H. H.ACHMAD ZAINULLAH .H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

SAGIRAN S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses;	: Rp. 139.000,00
2. Biaya redaksi:	: Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai:	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)